



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : KP.860/DJPL/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT NOMOR : AL.869/DJPL/2020 TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK
ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk menurunkan disparitas harga barang dalam rangka menjamin ketersediaan barang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kesinambungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan guna mendukung konektivitas logistik antarmoda transportasi, perlu mengatur kembali penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;

b. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 550/03/Perhubungan/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Permohonan Kapal Tol Laut Khusus Logistik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.869/DJPL/2020 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

/ Nomor...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar Dan Perbatasan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : AL.869/DJPL/2020 TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

- PERTAMA :** Perubahan keempat jaringan trayek dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021 terdapat pada trayek H-5, T-11, dan T-14 (pergantian nama kapal) serta penambahan trayek T-28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA :** Pengoperasian kapal pada trayek sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional melalui mekanisme penugasan dan pelelangan umum dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.
- KETIGA :** Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut diatur sebagai berikut :
- a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di masing – masing pelabuhan pangkalan dapat melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut;

/ c. Secara.....

- c. Secara fungsional Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan :
 - 1) Di pelabuhan pangkal, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut per *voyage* dan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - 2) Di pelabuhan singgah, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut.
- d. Kantor Pusat Pengelola kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring, pengendalian operasional, sebagai pusat data dan informasi Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut secara nasional dan melakukan evaluasi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- e. Kesyahbandaran Utama/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/ Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Unit Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengelolaan kegiatan dan operasional Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut yang berada di daerahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan operasional dan *voyage report* kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Pengoperasian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut dilaksanakan berdasarkan trayek tetap dan teratur atau liner serta Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagai operator kapal harus mengumumkan jadwal kedatangan dan keberangkatan di setiap pelabuhan singgah.
- KELIMA** : Apabila pelabuhan singgah selama 2 (dua) bulan tidak terdapat muatan maka akan di omisi atau dihapuskan dari jaringan trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut.
- KEENAM** : KPA/PPK melaksanakan dan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal ini dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021.

/ KETUJUHH.....

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
14. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
16. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
17. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
18. Gubernur Provinsi setempat;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
20. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
21. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
22. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
23. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
24. Kepala Kantor BPH Migas;
25. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero);
26. Direktur Utama Pertamina Up. Direktur Pemasaran dan Niaga.

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.869/DJPL/2020
Tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut
Tahun Anggaran 2021

Nomor : KP.860/DJPL/2021

Tanggal : 13 September 2021

**JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)	NAMA KAPAL	KETERANGAN
1	Tanjung Perak	H - 1	Tanjung Perak - 438 - Makassar (Soekarno Hatta) - 766 - Tahuna - 1071 - Tanjung Perak	2275	LOGISTIK NUSANTARA 06	PELNI
2	Tanjung Perak	H - 2	Tanjung Perak - 438 - Makassar (Soekarno Hatta) - 494 - Bobong (Taliabu) - 117 - Luwuk - 1.100 - Tanjung Perak	2149	KM. KENDHAGA NUSANTARA 03	DJAKARTA LLOYD
3	Tanjung Priok	H - 3	Tanjung priok - 562 - Teluk bayur - 562 - Tanjung priok	1124	TITIP KONTAINER	SWASTA
4	Tanjung Perak	H - 5	Tanjung Perak - 1700 - Merauke - 372 - Agats - 114 - Timika (Pomako) - 1598 - Tanjung perak	3400	TITIP KONTAINER	SWASTA
5	Tanjung Priok	T - 1	Tanjung Priok - 997 - Lhokseumawe - 114 - Malahayati - 24 - Sabang - 1107 - Tanjung Priok	2242	KM. KENDHAGA NUSANTARA 12	SWASTA
6	Teluk Bayur	T - 2	Teluk Bayur - 105 - Mentawai (Sikakap) - 243 - Pulau Baai - 432 - Gn. Sitoli - 109 - Sinabang - 339 - Teluk Bayur - 339 - Sinabang - 109 - Gn. Sitoli - 432 - Pulau Baai - 243 - Mentawai (Sikakap) - 105 - Teluk Bayur	2456	KM. KENDHAGA NUSANTARA 02	ASDP

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)	NAMA KAPAL	KETERANGAN
7	Tanjung Priok	T - 3	Tanjung Priok - 86 - Patimban- 492 - Kijang - 194 - Tarempa - 149 - Pulau Laut - 76 - Selat Lampa - 61 - Subi - 47 - Serasan - 85 - Midai - 576 - Tanjung Priok	1766	LOGISTIK NUSANTARA 04	PELNI
8	Makassar	T - 4	Makassar (Soekarno Hatta) - 97 - Barru (Garongkong) - 64 - Polewali (Tanjung Silopo) - 129 - Mamuju - 151 - Balikpapan - 148 - Belang-Belang - 581 - Nunukan/Sebatik - 613/597 - Makassar (Soekarno Hatta)	1635	KM. KENDHAGA NUSANTARA 06	ASDP
9	Bitung	T - 5	Bitung - 89/62 - Ulu Siau/Tagulandang - 64/82 - Tahuna - 105/100 - Lirung/Melangoane - 97/102 - Miangas - 83/78 - Marore - 79 - Tahuna - 64/82 - Ulu Siau/Tagulandang - 89/62 Bitung	670	KM. KENDHAGA NUSANTARA 01	PELNI
10	Bitung	T - 6	Bitung - 226 - Luwuk - 138 - Pagimana - 35 - Bunta - 28 - Mantangisi - 21 - Ampana - 107 - Parigi - 132 - Tilamuta - 212 - Bitung	889	KM. KENDHAGA NUSANTARA 13	DJAKARTA LLOYD
11	Makassar	T - 7	Makassar (Soekarno Hatta) - 358 - Ereke - 89 - Raha - 111 - Sikeli - 116 - Selayar - 106 - Makassar (Soekarno Hatta)	780	KM. KENDHAGA NUSANTARA 04	DJAKARTA LLOYD
12	Makassar	T - 8	Makassar (Soekarno Hatta) - 501 Bungku - 61 - Kolonodale - 563 - Makassar (Soekarno Hatta)	1125	KM. KENDHAGA NUSANTARA 15	DJAKARTA LLOYD
13	Tanjung Perak	T - 9	Tanjung Perak - 1835 - Oransbari - 120 - Wasior - 126 - Nabire - 95 - Serui - 23 - Waren - 165 - Sarmi - 1708 - Tanjung Perak	4072	KM. KENDHAGA NUSANTARA 09	SWASTA
14	Tanjung Perak	T - 10	Tanjung Perak - 1216 - Tidore (Soasio) - 156 - Morotai - 72 - Galela - 144 - Maba/Buli - 139/118 - Weda - 1213 - Tanjung Perak	2940	LOGISTIK NUSANTARA 05	PELNI
15	Tanjung Perak	T - 11	Tanjung Perak - 1240 - Fak Fak - 154 - Kaimana - 299 - Elat -1261- Tanjung Perak	2954	TITIP KONTAINER	SWASTA

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)	NAMA KAPAL	KETERANGAN
16	Tanjung Perak	T - 12	Tanjung Perak - 733- Kalabahi-202- Kisar - 42 - Moa - 249 - Larat - 152 - Tapa - 1074 - Tanjung Perak	2452	KM. KENDHAGA NUSANTARA 05	SWASTA
17	Tanjung Perak	T - 13	Tanjung Perak - 701 - Rote - 63 - Sabu -644 - Tanjung Perak	1408	KM. KENDHAGA NUSANTARA 11	PELNI
18	Tanjung Perak	T - 14	Tanjung Perak- 641 - Larantuka(Tabilota) - 34 - Lembata (Lewoleba) -657- Tanjung Perak	1332	LOGISTIK NUSANTARA 01	PELNI
19	Tanjung Perak	T - 15	Tanjung Perak - 437 - Makassar (Soekarno Hatta) - 775 - Jailolo - 139 - Morotai (Daruba) - 1256 - Tanjung Perak	2607	LOGISTIK NUSANTARA 03	PELNI
20	Tanjung Perak	T - 16	Tanjung Perak - 710 - Wanci - 216 - Namrole (Leksula) - 133 - P.Obi - 1093 - Tanjung Perak	2152	KM. KENDHAGA NUSANTARA 10	DJAKARTA LLOYD
21	Tanjung Perak	T - 17	Tanjung Perak - 1133 - Saumlaki - 231 - Dobo - 1313 - Tanjung Perak	2677	TITIP KONTAINER	SWASTA
22	Tanjung Perak	T - 18	Tanjung Perak - 334 - Badas - 118 - Bima - 415 - Tanjung Perak	867	KM. KENDHAGA NUSANTARA 08	PELNI
23	Merauke	T - 19	Merauke -394- Timika (Pomako) -406- Kokas - 166 - Sorong -590/626- Depapre/Jayapura - 345/320 - Biak/Korido - 1113/1088-Merauke	3066	LOGISTIK NUSANTARA 02	PELNI
24	Tanjung Perak	T - 20	Tanjung Perak - 854 - Tarakan - 83 - Nunukan - 903 - Tanjung Perak	1840	TITIP KONTAINER	SWASTA
25	Tanjung Perak	T - 21	Tanjung perak - 992 - Namlea - 992 - Tanjung Perak	2076	TITIP KONTAINER	PELNI
26	Biak	T - 22	Biak - 120 - Teba - 60 - Bagusa - 30 - Trimuris - 30 - Kasonaweja - 120 - Teba - 120 - Biak - 22 - Brumsi - 22 - Biak	524	KMP. MAMBERAMO FOJA/ TITIP MUATAN	SWASTA

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)	NAMA KAPAL	KETERANGAN
27	Merauke	T - 23	Merauke (Kelapa Lima) - 194 - Kimaam - 18 - Moor - 40 - Bade (mapi) - 105 - Gantentiri (Bovendigul) - 357 - Merauke (Kelapa Lima)	714	KMP. MUYU/ TITIP MUATAN	SWASTA
28	Merauke	T - 24	Merauke (Kelapa Lima) - 360 - Atsy - 86 - Agats - 86 - Atsy - 96 - Senggo - 96 - Atsy - 360 - Merauke (Kelapa Lima)	1084	KMP. BAMBIT/ TITIP MUATAN	ASDP
29	Timika	T - 25	Timika (Pomako) - 212 - Atsy - 110 - Eci - 110 - Atsy - 212 - Pomako	644	KMP. KOKONAO/ TITIP MUATAN	ASDP
30	Timika	T - 26	Timika (Pomako) - 500 - Agats - 66 - Sawaerma - 60 - Mamugu - 126 - Agats - 500 - Timika (Pomako)	1252	KMP. BINAR/ TITIP MUATAN	ASDP
31	Merauke	T-27	Merauke - 394 - Timika (Pomako)	394	TITIP KONTAINER	SWASTA
32	Kupang	T-28	Kupang -201- Waingapu -138- Labuan Bajo -50- Reo -1223- Merauke -992/1018- Atapupu/Wini - 121/101 - Kupang	2414	KM. KENDHAGA NUSANTARA 07	PELNI

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

